SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : HK.04 / 318 / 418.08 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR 188.45/207/418.08/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pegawai ASN yang mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 Juni 2022 Nomor OT.05_6/418.09/VI/2022 perihal Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Aksi SP4N-LAPOR! dan Perubahan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/276/418.08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Kabupaten Kediri serta Berita Acara tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 061/2260/418.09/2022 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Keputusan Bupati Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu mengubah susunan keanggotaan Pengelola Pengaduan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
14. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan petugas Administrator pada Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/276/418.08/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan petugas Administrator pada Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Keanggotaan Pengelola Pengaduan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/276/418.08/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/207/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 9 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : HK.04/318/418.08/2022
TANGGAL : 28 - 9 - 2022

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Pengelola Pengaduan :

No.	Nama Admin	Jabatan	No HP	E-mail
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DIAN ARLESTI LUKMAN, S.H., M.H	Pranata Humas Ahli Muda	08113624546	dian.arlesti@kedirikab.go.id

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP 19661125 198903 1 010